



**PUTUSAN**

Nomor 1/Pid.B/2022/PN Unh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : PANDI Bin BUTE;
2. Tempat lahir : Bulukunyi;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 15 Juli 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Puuruy Kecamatan Morosi Kabupaten Konawe;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa berada dalam masa penangkapan sejak tanggal 8 November 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 November 2021 sampai dengan tanggal 28 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2022 sampai dengan tanggal 02 Februari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 1/Pid.B/2022/PN Unh tanggal 4 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/2022/PN Unh tanggal 4 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PANDI Bin BUTE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 362 KUHPidana sesuai dengan dakwaan pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terdakwa PANDI Bin BUTE selama 10 (sepuluh) Bulan penjara dikurangi dengan selama terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Motor Yamaha Jupiter-MX berwarna putih No.plat DT 4369 BM no.rangka MH3UGO710FK010576 No.mesin G3EGE-0022146.  
Dikembalikan kepada DION SULFIKAR
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu Lima Ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa memiliki istri dan anak serta menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa terdakwa PANDI Bin BUTE pada hari Minggu tanggal 07 November 2021 sekitar jam 15.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, di Kelurahan Wawotobi Kec. Wawotobi Kab. Konawe tepatnya di depan SMA Negeri 1 Wawotobi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, *mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu DION SULFIKAR als DION, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat kejadian tersebut diatas berawal berawal dari saksi NUR ALAMSYAH dengan saksi AJIS habis pergi menjual pinang dengan menggunakan motor milik saksi korban DION SULFIKAR yaitu motor Yamaha Jupiter MX warna putih, pada saat perjalanan mau pulang saksi ALAMSYAH dan saksi AJIS lewat depan SMA negeri 1 Wawotobi dan terdakwa menahan mereka dengan mengatakan, *tolong antar saya di bundaran wawotobi, saya ini guru karate SMA wawotobi*, lalu saksi ALAMSYAH turun dari motor dan terdakwa membonceng saksi AJIS menuju bundaran Wawotobi. Setelah sampai di bundaran wawotobi terdakwa sempat berhenti namun kemudian lanjut ke belakang pasar Wawotobi. Pada saat di dekat Mesjid terdakwa mengatakan kepada saksi AJIS *turun dulu saya pergi jemput istriku karna istriku bocor ban motornya*, lalu saksi AJIS pun turun dari motor. Pada saat itu saksi ALAMSYAH masih menunggu saksi AJIS di depan lorong SMA Wawotobi, lalu saksi ALAMSYAH melihat terdakwa lewat di jalan menggunakan motor Yamaha Jupiter warna putih saksi ALAMSYAH pun berteriak *om mana temanku* akan tetapi saat itu terdakwa langsung membalapkan motor tersebut. Saksi ALAMSYAH pun langsung mencari saksi AJIS di bundaran namun tidak ketemu, selanjutnya saksi ALAMSYAH pulang kerumah saksi DION SULFIKAR dan memberitahukan bahwa motor saksi DION SULFIKAR di bawa lari orang. Kemudian saksi DION SULFIKAR membonceng saksi ALAMSYAH dengan motor lalu mencari saksi AJIS dan menemukan saksi AJIS di belakang pasar Wawotobi. setelah itu saksi AJIS dengan saksi DION SULFIKAR berusaha mencari tahu kemana terdakwa membawa motor tersebut sedangkan saksi ALAMSYAH disuruh saksi DION SULFIKAR untuk menunggu di belakang pasar Wawotobi tempat terdakwa menurunkan saksi AJIS namun saksi ALAMSYAH menunggu sampai sekitar jam 17.00 wita terdakwa tidak muncul muncul juga kemudian saksi DION SULFIKAR dan saksi AJIS menjemput saksi ALAMSYAH dan pulang kerumah.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, DION SULFIKAR mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

ATAU

## KEDUA

Bahwa terdakwa PANDI Bin BUTE pada hari Minggu tanggal 07 November 2021 sekitar jam 15.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, di Kelurahan Wawotobi Kec. Wawotobi Kab. Konawe tepatnya di depan SMA

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri 1 Wawotobi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang seluruh atau sebagian milik orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan* perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat kejadian tersebut diatas berawal berawal dari saksi NUR ALAMSYAH dengan saksi AJIS habis pergi menjual pinang dengan menggunakan motor milik saksi korban DION SULFIKAR yaitu motor Yamaha Jupiter MX warna putih, pada saat perjalanan mau pulang saksi ALAMSYAH dan saksi AJIS lewat depan SMA negeri 1 Wawotobi dan terdakwa menahan mereka dengan mengatakan, *tolong antar saya di bundaran wawotobi, saya ini guru karate SMA wawotobi*, lalu saksi ALAMSYAH turun dari motor dan terdakwa membonceng saksi AJIS menuju bundaran Wawotobi. Setelah sampai di bundaran wawotobi terdakwa sempat berhenti namun kemudian lanjut ke belakang pasar Wawotobi. Pada saat di dekat Masjid terdakwa mengatakan kepada saksi AJIS *turun dulu saya pergi jemput istriku karna istriku bocor ban motornya*, lalu saksi AJIS pun turun dari motor. Pada saat itu saksi ALAMSYAH masih menunggu saksi AJIS di depan lorong SMA Wawotobi, lalu saksi ALAMSYAH melihat terdakwa lewat di jalan menggunakan motor Yamaha Jupiter warna putih saksi ALAMSYAH pun berteriak *om mana temanku* akan tetapi saat itu terdakwa langsung membalapkan motor tersebut. Saksi ALAMSYAH pun langsung mencari saksi AJIS di bundaran namun tidak ketemu, selanjutnya saksi ALAMSYAH pulang kerumah saksi DION SULFIKAR dan memberitahukan bahwa motor saksi DION SULFIKAR di bawa lari orang. Kemudian saksi DION SULFIKAR membonceng saksi ALAMSYAH dengan motor lalu mencari saksi AJIS dan menemukan saksi AJIS di belakang pasar Wawotobi. setelah itu saksi AJIS dengan saksi DION SULFIKAR berusaha mencari tahu kemana terdakwa membawa motor tersebut sedangkan saksi ALAMSYAH disuruh saksi DION SULFIKAR untuk menunggu di belakang pasar Wawotobi tempat terdakwa menurunkan saksi AJIS namun saksi ALAMSYAH menunggu sampai sekitar jam 17.00 wita terdakwa tidak muncul muncul juga kemudian saksi DION SULFIKAR dan saksi AJIS menjemput saksi ALAMSYAH dan pulang kerumah.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, DION SULFIKAR mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jumadil Alias Ela, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan kejadian Terdakwa mengambil sepeda motor milik anak dari Saksi yang bernama Dion Sulfikar;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Dion Sulfikar tersebut pada hari Minggu tanggal 7 November 2021 sekira pukul 15.00 WITA bertempat di sekitar depan SMA Negeri 1 Wawotobi Kelurahan Wawotobi Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa mengambil sepeda motor milik anak dari Saksi yang bernama Dion Sulfikar setelah diberitahu saksi Ajis yang bercerita bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor milik anak dari Saksi yang bernama Dion Sulfikar berawal dari saksi Ajis dan saksi Alam yang sebelumnya meminjam sepeda motor milik Dion berkendara untuk menjual pinang di sekitar Kelurahan Wawotobi Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe, kemudian ketika sedang berkendara di jalan dihentikan oleh Terdakwa lalu saksi Ajis dan saksi Alam berhenti kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa adalah guru karate di SMA Negeri 1 dan minta tolong kepada saksi Ajis untuk diantarkan ke depan SMA Negeri 1 Wawotobi Kelurahan Wawotobi Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe, sehingga kemudian saksi Alam turun dari tempat duduk boncengan lalu saksi Ajis mengantarkan Terdakwa ke depan SMA Negeri 1 Wawotobi, kemudian ketika sedang berada di belakang Pasar Wawotobi Terdakwa meminjam sepeda motor yang dikendarai saksi Ajis dengan alasan untuk menjemput istri Terdakwa, kemudian saksi Ajis meminjamkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa sehingga kemudian Terdakwa membawa sepeda motor milik Dion Sulfikar tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa yang diperlihatkan secara online/telekonfrensi tersebut adalah Terdakwa yang mengambil sepeda motor milik anak Saksi yang bernama Dion Sulfikar karena sebelumnya Terakwa sudah pernah diperlihatkan oleh anggota kepolisian ketika berada di kantor polisi;
- Bahwa sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah milik anak dari Saksi yang bernama Dion Sulfikar yang Saksi belikan untuk

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Unh



keperluan sekolah;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter MX berwarna putih nomor polisi DT 4369 BM nomor rangka MH3UGO710FK010576 nomor mesin G3EGE-0022146 adalah milik Dion Sulfikar yang merupakan anak dari Saksi;
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut diambil oleh Terdakwa, kemudian Saksi melihat kondisi sepeda motor tersebut sudah berubah yang mana plat (nomor polisi) dan kaca spionnya sudah hilang;
- Bahwa surat-surat kendaraan sepeda motor tersebut tidak diambil oleh Terdakwa sebab surat-surat kendaraan sepeda motor tersebut Saksi simpan di rumah;
- Bahwa dari keterangan saksi Ajis kepada Saksi, Terdakwa dalam mengambil sepeda motor tersebut tidak meminta izin kepada Dion Sulfikar namun meminta izin langsung kepada saksi Ajis untuk menjemput istri Terdakwa ketika berada di belakang Pasar Wawotobi;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat perbuatan Terdakwa tersebut adalah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Muh. Ajis Alias Ajis Bin Amir Tiling, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan kejadian Terdakwa mengambil sepeda motor milik sepupu Saksi yang bernama Dion Sulfikar;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Dion Sulfikar tersebut pada hari Minggu tanggal 7 November 2021 sekira pukul 15.00 WITA bertempat di sekitar depan SMA Negeri 1 Wawotobi Kelurahan Wawotobi Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor milik Dion Sulfikar tersebut berawal dari Saksi dan saksi Alam yang sebelumnya meminjam sepeda motor milik Dion Sulfikar berkendara untuk menjual pinang di sekitar Kelurahan Wawotobi Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe, kemudian ketika sedang berkendara di jalan dihentikan oleh Terdakwa lalu Saksi dan saksi Alam berhenti kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa adalah guru karate di SMA Negeri 1 dan minta tolong kepada Saksi untuk diantarkan ke depan SMA Negeri 1 Wawotobi Kelurahan Wawotobi Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe, lalu setelah sampai



di Bundaran Wawotobi Terdakwa mengatakan kepada Saksi untuk terus belakang Pasar Wawotobi, dan setelah sampai di belakang Pasar Wawotobi tepatnya di dekat masjid Terdakwa menyuruh Saksi untuk turun dari motor dan meminta kepada Saksi untuk meminjamkan sepeda motor tersebut karena Terdakwa mau menjemput istri Terdakwa sehingga kemudian Saksi meminjamkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa sehingga kemudian Terdakwa membawa sepeda motor milik Dion Sulfikar tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa yang diperlihatkan secara online/telekonfrensi tersebut adalah Terdakwa yang mengambil sepeda motor milik Dion Sulfikar yang sebelumnya Saksi kendarai;
- Bahwa sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah Dion Sulfikar yang Saksi pinjam bersama saksi Alam;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter MX berwarna putih nomor polisi DT 4369 BM nomor rangka MH3UGO710FK010576 nomor mesin G3EGE-0022146 adalah milik Dion Sulfikar;
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut diambil oleh Terdakwa, kemudian Saksi melihat kondisi sepeda motor tersebut sudah berubah yang mana plat (nomor polisi) dan kaca spionnya sudah hilang;
- Bahwa surat-surat kendaraan sepeda motor tersebut tidak diambil oleh Terdakwa sebab sepengetahuan Saksi surat-surat kendaraan sepeda motor tersebut ada di rumah Dion Sulfikar;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil sepeda motor tersebut tidak meminta izin kepada Dion Sulfikar namun meminta izin langsung kepada Saksi untuk menjemput istri Terdakwa ketika berada di belakang Pasar Wawotobi;
- Bahwa kerugian yang dialami Dion Sulfikar dan orangtuanya akibat perbuatan Terdakwa tersebut adalah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

**3.** Nur Alamsyah Alam Bin Slamet Mehora, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan kejadian Terdakwa mengambil sepeda motor milik sepupu Saksi yang bernama Dion Sulfikar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Dion Sulfikar tersebut pada hari Minggu tanggal 7 November 2021 sekira pukul 15.00 WITA bertempat di sekitar depan SMA Negeri 1 Wawotobi Kelurahan Wawotobi Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor milik Dion Sulfikar tersebut berawal dari Saksi dan saksi Ajis yang sebelumnya meminjam sepeda motor milik Dion Sulfikar berkendara untuk menjual pinang di sekitar Kelurahan Wawotobi Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe, kemudian ketika sedang berkendara di jalan dihentikan oleh Terdakwa lalu Saksi dan saksi Ajis berhenti kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa adalah guru karate di SMA Negeri 1 dan minta tolong kepada saksi Ajis untuk diantarkan ke depan SMA Negeri 1 Wawotobi Kelurahan Wawotobi Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe, lalu setelah sampai di Bundaran Wawotobi Terdakwa mengatakan kepada saksi Ajis untuk terus belakang Pasar Wawotobi, dan setelah sampai di belakang Pasar Wawotobi tepatnya di dekat masjid Terdakwa menyuruh saksi Ajis untuk turun dari motor dan meminta kepada saksi Ajis untuk meminjamkan sepeda motor tersebut karena Terdakwa mau menjemput istri Terdakwa sehingga kemudian saksi Ajis meminjamkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa membawa sepeda motor milik Dion Sulfikar tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa yang diperlihatkan secara online/telekonfransi tersebut adalah Terdakwa yang mengambil sepeda motor milik Dion Sulfikar yang sebelumnya Saksi kendarai bersama saksi Ajis;
- Bahwa sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah milik Dion Sulfikar yang Saksi pinjam bersama saksi Ajis;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter MX berwarna putih nomor polisi DT 4369 BM nomor rangka MH3UGO710FK010576 nomor mesin G3EGE-0022146 adalah milik Dion Sulfikar;
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut diambil oleh Terdakwa, kemudian Saksi melihat kondisi sepeda motor tersebut sudah berubah yang mana plat (nomor polisi) dan kaca spionnya sudah hilang;
- Bahwa surat-surat kendaraan sepeda motor tersebut tidak diambil oleh Terdakwa sebab sepengetahuan Saksi surat-surat kendaraan sepeda motor tersebut ada di rumah Dion Sulfikar;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil sepeda motor tersebut tidak

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta izin kepada Dion Sulfikar namun meminta izin langsung kepada saksi Ajis untuk menjemput istri Terdakwa ketika berada di belakang Pasar Wawotobi;

- Bahwa kerugian yang dialami Dion Sulfikar dan orangtuanya akibat perbuatan Terdakwa tersebut adalah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini karena telah mengambil mengambil sepeda motor milik Dion Sulfikar yang sebelumnya dikendarai oleh saksi Ajis dan saksi Alam;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Dion Sulfikar tersebut pada hari minggu tanggal 7 November 2021 sekira pukul 15.00 WITA bertempat di sekitar belakang Pasar Wawotobi Kelurahan Wawotobi Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah berawal pada hari minggu tanggal 7 November 2021 sekira pukul 15.00 WITA Terdakwa menghentikan 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter-MX berwarna putih yang saat itu digunakan oleh 2 (dua) orang berboncengan yang kemudian Terdakwa ketahui bahwa 2 (dua) orang tersebut adalah saksi Ajis dan Saksi Alam, dan setelah sepeda motor itu berhenti Terdakwa berpura-pura meminta tolong mengantar Terdakwa ke belakang Pasar Wawotobi lalu orang yang mengendarai motor tersebut yakni saksi Ajis menurunkan temannya yang di bonceng yakni Saksi Alam, lalu Terdakwa bersama saksi Ajis ke belakang Pasar Wawotobi, dan setelah sampai di belakang Pasar Wawotobi tepatnya di samping masjid Terdakwa menyuruh saksi Ajis untuk turun dan Terdakwa sampaikan bahwa Terdakwa mau meminjam sepeda motor tersebut untuk menjemput istri Terdakwa, kemudian setelah saksi Ajis turun Terdakwa membawa lari sepeda motor tersebut ke daerah Morosi dan kemudian berusaha menjualnya melalui media sosial *Facebook* dengan harga penawaran Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), akan tetapi sebelum sepeda motor Jupiter-MX berwarna putih sempat terjual Terdakwa sudah tertangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa sepeda motor tersebut rencananya Terdakwa akan jual dan hasil dari penjualannya Terdakwa gunakan untuk masuk kerja di Morosi;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Unh



- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Dion Sulfikar ataupun saksi Jumadil selaku pemilik sepeda motor saat Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Morosi untuk Terdakwa jual, namun Terdakwa hanya meminta izin kepada saksi Ajis untuk meminjam sepeda motor tersebut dengan alasan menjemput istri Terdakwa;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter MX berwarna putih nomor polisi DT 4369 BM nomor rangka MH3UGO710FK010576 nomor mesin G3EGE-0022146 adalah sepeda motor yang Terdakwa ambil yang mana kaca spion dan plat (nomor polisi) motor tersebut di ambil oleh teman Terdakwa yang bernama Ferdi saat sepeda motor tersebut di Morosi;

- Bahwa Terdakwa tidak mengambil surat-surat kendaraan sepeda motor tersebut;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena orang yang menawarkan sepeda motor yang Terdakwa posting di Facebook ternyata adalah anggota kepolisian yang berpura-pura akan membeli sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter MX berwarna putih nomor polisi DT 4369 BM nomor rangka MH3UGO710FK010576 nomor mesin G3EGE-0022146

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Dion Sulfikar pada hari minggu tanggal 7 November 2021 sekira pukul 15.00 WITA bertempat di sekitar belakang Pasar Wawotobi Kelurahan Wawotobi Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe;

- Bahwa sepeda motor milik Dion Sulfikar yang diambil Terdakwa tersebut adalah 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter MX berwarna putih nomor polisi DT 4369 BM nomor. rangka MH3UGO710FK010576 nomor mesin G3EGE-0022146;



- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah berawal pada hari minggu tanggal 7 November 2021 sekira pukul 15.00 WITA Terdakwa menghentikan 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter-MX berwarna putih yang di gunakan oleh 2 (dua) orang berboncengan yakni saksi Ajis dan Saksi Alam di sekitar Kecamatan Wawotobi, dan setelah sepeda motor itu berhenti Terdakwa menyampaikan kepada saksi Ajis dan Saksi Alam, bahwa Terdakwa adalah seorang guru karate dan meminta tolong agar saksi Ajis dan Saksi Alam mengantar Terdakwa ke SMA Negeri 1 Wawotobi melalui belakang Pasar Wawotobi, lalu Saksi Ajis menurunkan Saksi Alam dari tempat duduk boncengan sepeda motor tersebut dan kemudian Terdakwa duduk di kursi boncengan sepeda motor yang dikemudikan oleh saksi Ajis kemudian jalan bersama-sama menuju ke belakang Pasar Wawotobi, dan setelah sampai di belakang Pasar Wawotobi tepatnya di samping masjid Terdakwa menyuruh saksi Ajis untuk turun dan Terdakwa sampaikan bahwa Terdakwa mau meminjam sepeda motor tersebut untuk menjemput istri Terdakwa, kemudian setelah saksi Ajis turun Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke daerah Morosi;
- Bahwa setelah di daerah Morosi, Terdakwa melepas kaca spion dan plat (nomor polisi) motor tersebut dan menyerahkannya kepada teman Terdakwa yang bernama Ferdi;
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut ada di daerah Morosi dan telah Terdakwa lepas kaca spion dan plat (nomor polisi), kemudian Terdakwa berusaha menjualnya melalui media sosial *Facebook* dengan harga penawaran Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), akan tetapi sebelum sepeda motor Jupiter-MX berwarna putih tersebut terjual Terdakwa sudah tertangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena orang yang menawarkan sepeda motor yang Terdakwa posting di *Facebook* ternyata adalah anggota kepolisian yang berpura-pura akan membeli sepeda motor tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter MX berwarna putih nomor polisi DT 4369 BM nomor rangka MH3UGO710FK010576 nomor mesin G3EGE-0022146 adalah sepeda motor yang Terdakwa ambil dari saksi Ajis dan merupakan milik dari Dion Sulfikar (anak dari saksi Jumadil);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Dion Sulfikar ataupun saksi Jumadil selaku pemilik sepeda motor saat Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Morosi untuk Terdakwa jual, namun Terdakwa



hanya meminta izin kepada saksi Ajis untuk meminjam sepeda motor tersebut dengan alasan menjemput istri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum sebagai orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya, yang mana subyek hukum pelaku tindak pidana mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam menentukan dalam hubungannya dengan suatu tindak pidana guna menemukan dan menentukan siapa pelaku (*dader*) dari tindak pidana itu sendiri karena tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana (*no actor no actions*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi serta keterangan Terdakwa yang membenarkan identitasnya, maka benar dan jelaslah dalam hal ini Terdakwa PANDI Bin BUTE berkedudukan sebagai orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) yang dihadapkan kedepan persidangan oleh penuntut umum sebagai subyek hukum dalam dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” untuk memenuhi



kedudukannya sebagai subyek hukum dalam unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat pengertian atau definisi mengenai apa yang dimaksudkan dengan “sengaja atau *opzet*”, definisi sengaja (*opzet*) itu sendiri dapat diperoleh dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) atau penjelasan-penjelasan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa di dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) diterangkan bahwa yang dimaksud dengan *opzet* adalah *Willens en Wetens* yang berarti bahwa seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willens*) perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti (*wetens*) akan akibat dari perbuatan tersebut, jadi ia menghendaki apa yang akan ia perbuat dan harus mengerti pula apa yang diperbuat beserta akan akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*);

Menimbang, bahwa dalam Hukum Pidana dikenal tiga bentuk tingkatan kesengajaan, yaitu :

1. Sengaja sebagai niat (*opzet als oogmerk*), yakni bila orang sengaja melakukan suatu tindak pidana dengan maksud untuk mencapai tujuan yang dikehendakinya;
2. Sengaja dengan kesadaran Pasti terjadi (*opzet bij zekerheids bewijzijn*), yaitu bila orang melakukan suatu perbuatan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki, sedang ia menyadari bahwa suatu hal lain yang tidak dimaksudkan sebagai tujuan pasti akan terjadi;
3. Sengaja dengan insyaf akan kemungkinan (*dolus eventualis*), yaitu bila orang melakukan suatu perbuatan, sedang ia mengetahui bahwa mungkin perbuatan yang dilakukannya itu akan menimbulkan akibat lain yang tidak dimaksudkan;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan sengaja” juga adalah bila pelaku mengetahui perbuatannya dilarang dan tetap dikehendaki oleh pelaku, artinya walaupun perbuatan tersebut dilarang tetapi pelaku tetap melakukan perbuatan yang dilarang itu;

Menimbang, bahwa “unsur dengan sengaja” merupakan sifat batiniah perbuatan dari pelaku, maka untuk melihat apakah suatu perbuatan pidana



tersebut dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan sub unsur perbuatan materil dari unsur pasal ini yaitu "memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" dalam rumusan unsur pasal ini adalah bahwa pelaku dalam menguasai seluruh atau sebagian barang atau benda yang berwujud dan mempunyai nilai semisal nilai ekonomis tersebut bukanlah milik dari pelaku tetapi milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" dalam unsur ini adalah pelaku sudah harus menguasai barang/benda yang oleh pemilik atau orang yang mempunyai kuasa atas barang/benda tersebut kemudian dipercayakan kepada pelaku, sehingga barang/benda ada pada pelaku secara sah, bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dirumuskan bahwa terpenuhinya rangkaian unsur yang telah dijabarkan dalam pertimbangan diatas dikasifikasikan sebagai delik "penggelapan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui jika Terdakwa mengambil 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter MX berwarna putih nomor polisi DT 4369 BM nomor rangka MH3UGO710FK010576 nomor mesin G3EGE-0022146 milik Dion Sulfikar pada hari minggu tanggal 7 November 2021 sekira pukul 15.00 WITA bertempat di sekitar belakang Pasar Wawotobi Kelurahan Wawotobi Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Keterangan Terdakwa dalam persidangan yang saling bersesuaian dan telah dirumuskan sebagai fakta hukum bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah berawal pada hari minggu tanggal 7 November 2021 sekira pukul 15.00 WITA Terdakwa menghentikan 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX berwarna putih yang di gunakan oleh 2 (dua) orang berboncengan yakni saksi Ajis dan Saksi Alam di sekitar Kecamatan Wawotobi, dan setelah sepeda motor itu berhenti Terdakwa menyampaikan kepada saksi Ajis dan Saksi Alam bahwa Terdakwa adalah seorang guru karate dan meminta tolong agar saksi Ajis dan Saksi Alam mengantar Terdakwa ke SMA Negeri 1 Wawotobi melalui belakang Pasar Wawotobi, lalu Saksi Ajis menurunkan Saksi Alam dari tempat duduk boncengan sepeda motor tersebut dan kemudian Terdakwa duduk di kursi boncengan sepeda motor yang dikemudikan oleh saksi Ajis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian jalan bersama-sama menuju ke belakang Pasar Wawotobi, dan setelah sampai di belakang Pasar Wawotobi tepatnya di samping masjid Terdakwa menyuruh saksi Ajis untuk turun dan Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa mau meminjam sepeda motor tersebut untuk menjemput istri Terdakwa, kemudian setelah saksi Ajis turun Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke daerah Morosi;

Menimbang, bahwa terungkap sebagai fakta hukum bahwa setelah di daerah Morosi, Terdakwa kemudian melepas kaca spion dan plat (nomor polisi) sepeda motor tersebut dan menyerahkannya kepada teman Terdakwa yang bernama Ferdi, lalu Terdakwa berusaha menjual sepeda motor tersebut melalui media sosial *Facebook* dengan harga penawaran Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), akan tetapi sebelum sepeda motor Jupiter MX berwarna putih sempat terjual Terdakwa sudah tertangkap oleh pihak kepolisian sebab orang yang menawarkan sepeda motor yang Terdakwa posting di *Facebook* tersebut ternyata adalah anggota kepolisian yang berpura-pura akan membeli sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum yang didasarkan pada keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa jika Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Dion Sulfikar ataupun saksi Jumadil selaku pemilik sepeda motor saat Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke daerah Morosi untuk Terdakwa jual, namun Terdakwa hanya meminta izin kepada saksi Ajis untuk meminjam sepeda motor tersebut dengan alasan menjemput istri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan terbukti perbuatan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter MX berwarna putih nomor polisi DT 4369 BM nomor rangka MH3UGO710FK010576 nomor mesin G3EGE-0022146 milik Dion Sulfikar dengan cara Terdakwa pinjam dari saksi Ajis yang mana saksi Ajis mendapatkan kuasa peminjaman secara sah atas sepeda motor tersebut dari Dion Sulfikar, yang kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut untuk dijual melalui postingan media sosial *Facebook* seolah sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan atau delik "penggelapan" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “penggelapan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua, sehingga dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan penerapan pasal dalam Surat Tuntutan (*Requisitoir*) Penuntut Umum sebagaimana dengan dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam uraian unsur “Ad. 2 unsur dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, selain itu Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa duduk perkara a quo adalah sama dengan contoh kasus dalam penjelasan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh R. Soesilo yang menyatakan “suatu penggelapan misalnya A meminjam sepeda B, kemudian tidak seizin B dijualnya ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter MX berwarna putih nomor polisi DT 4369 BM nomor rangka MH3UGO710FK010576 nomor mesin G3EGE-0022146, yang mana selama persidangan terbukti sepeda motor tersebut adalah barang yang diambil Terdakwa ambil dari saksi Ajis dan merupakan milik dari Dion Sulfikar (anak dari saksi Jumadil alias Ela), sehingga dengan demikian terhadap barang bukti

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Dion Sulfikar melalui saksi Jumadil alias Ela;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi Dion Sulfikar dan saksi Jumadil alias Ela;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa PANDI Bin BUTE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter MX berwarna putih nomor polisi DT 4369 BM nomor rangka MH3UGO710FK010576 nomor mesin G3EGE-0022146;dikembalikan kepada Dion Sulfikar melalui saksi Jumadil alias Ela;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaha, pada hari Rabu, tanggal 19 Januari 2022 oleh kami,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dian Kurniawati, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Zulnia Pratiwi, S.H., dan Ikhsan Ismail, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 20 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Timbul Wahono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaaha, serta dihadiri oleh Syahrianto Subuki, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zulnia Pratiwi, S.H.

Dian Kurniawati, S.H.,M.H.

Ikhsan Ismail, S.H.

Panitera Pengganti,

Timbul Wahono, S.H.